

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persepsi

1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹ Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki.² Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.³

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.⁴

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁵ William James menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1061

² Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 24

³ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, h. 103

⁴ John M. Ivancevich, et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 116

⁵ Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996, h.

indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (*memory*) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).⁶

2. Faktor yang mempengaruhi

Persepsi tidak selalu sesuai dengan realita yang ada. Hal ini karena persepsi individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- a. Pengalaman pribadi
- b. Status sosial ekonomi
- c. Kondisi lingkungan
- d. Tingkat pendidikan
- e. Suku
- f. Motivasi⁷
- g. Perhatian⁸

3. Macam-macam persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu:

- a. *Externl perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu.
- b. *Self-perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.⁹

4. Syarat terjadinya persepsi

- a. Adanya objek: objek – stimulus – alat indra (reseptor)

Stimulus berasal dari luar individu (langsung mengenai alat indra/reseptor) dan dari dalam diri individu (langsung mengenai saraf sensoris yang bekerja sebagai reseptor).

- b. Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus.

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, h. 105-106


⁷ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 24

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996, h.

⁹ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2002, h. 94

- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). Dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons.¹⁰
5. Proses terjadinya persepsi
- Persepsi melewati tiga proses, yaitu:
- Proses fisik: objek – stimulus – reseptor atau alat indra
 - Proses fisiologis: stimulus – saraf sensoris – otak
 - Proses psikologis: proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.

Jadi, syarat untuk mengadakan persepsi perlu ada proses fisik, fisiologis dan psikologis. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:



2.1 Gambar proses terjadinya persepsi¹¹

¹⁰ *Ibid.* h. 98

¹¹ *Ibid.*

B. Perilaku

1. Definisi

Perilaku manusia (*human behavior*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku (*attitude*). Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Perbuatan tertentu ini dapat bersifat positif dapat pula negatif.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi.

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku

Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda sehingga perilakunyunapun berbeda-beda. Dalam kenyataannya, banyak kita jumpai orang-orang yang bersifat terbuka dan tertutup, ada yang berdaya juang besar dan ada yang lemah, ada yang tegar dan ada yang tidak tegar, ada yang emosional dan ada yang sabar. Perilaku yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi diri seseorang.¹³

Faktor yang mempengaruhi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Genetika.
- b. Sikap, yaitu suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.
- c. Norma sosial, yaitu pengaruh tekanan sosial.
- d. Kontrol perilaku pribadi, yaitu kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

¹² Eliza Herijulianti, et al. *Pendidikan Kesehatan Gigi*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001, h. 35

¹³ *Ibid.*

Perlu pula ditekankan bahwa individu dalam merespons atau menanggapi suatu peristiwa atau keadaan selain dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi juga dipengaruhi lingkungan ataupun kondisi pada saat itu.¹⁴

3. Hubungan Persepsi dengan Sikap/Perilaku

Sikap/perilaku merupakan aspek dari persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya sikap setiap orang berbeda-beda.

C. Zakat

1. Definisi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006, h.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Ruum: 39)¹⁶

Sedangkan pengertian zakat secara fiqh adalah:

حَقٌّ مُّقَدَّرٌ يَجِبُ فِي أَمْوَالٍ مُّعَيَّنَةٍ

“Hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu.”

(حَقٌّ مُّقَدَّرٌ) berarti zakat tidak mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti, wakaf, hibah, hadiah dan wasiat.

(يَجِبُ) berarti zakat tidak mencakup hak yang sunnah seperti sedekah sunnah.

(فِي أَمْوَالٍ مُّعَيَّنَةٍ) berarti zakat hanya mencakup harta yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath'i* (sudah jelas, tertentu) seperti, emas/perak, ternak (unta, sapi, dan domba) dan biji-bijian (gandum, padi) dan sebagainya.¹⁷

2. Landasan Hukum

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat

¹⁶ *Ibid.* h. 7-8

¹⁷ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 4-5

merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. At-Taubah: 34)¹⁸

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun ke dua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terinci.¹⁹

Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang

¹⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1

¹⁹ Arifin, *Zakat...*, h. 23-24

berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya diantaranya adalah Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)

Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Dengan hakekat harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena harta itu bermacam-macam dan cara memperolehpun juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnyapun berbeda-beda.

Dengan dasar tersebut di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur’an surat At-Taubah: 60.

Dasar hukum formalnya adalah:

- a. Dengan telah dicabut Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

- c. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.
- d. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.²⁰

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang *kafir asli* (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam). Orang kafir bila masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya, berdasarkan firman Allah SWT:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) *sunnah* (Allah terhadap) orang-orang dahulu ". (Q.S. Al-Anfaal: 38)

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *kafir tulen* atau *kafir murtad*.

- b. Aqil, Baligh, dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

²⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37-40

Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.

- c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat)

Wajibnya zakat disyaratkan merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba *mukatab*, tidak wajib menunaikan zakat (menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja. Juga disyaratkan bebas dari utang.

- d. Untuk wajibnya zakat disyaratkan milik penuh

Milik penuh (*tamlík*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*syirkah*).

- e. Mencapai nishab

Nishab atau batas kena zakat didefinisikan:

قَدْرٌ مَّعْلُومٌ مِّمَّا تَحِبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ

Kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

Mencapai nishab dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat. Ukuran nishab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati.

- f. Waktunya sampai setahun atau *haul*

Menurut *ijma'*, setahun merupakan syarat wajibnya zakat. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama setahun sebagai miliknya. Syarat satu tahun itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu setahun.

- g. Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer.
h. Diambil dari objek zakat
i. Tidak diperoleh dengan cara haram

Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri, dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram, seperti babi, anjing, khamr, narkoba.²¹

4. Syarat Harta Menjadi Sumber atau Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.

b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.

Harta berkembang seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

c. Milik penuh.

Yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

d. Harta tersebut harus mencapai nishab.

Yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.²²

²¹ Arifin, *Zakat...*, h. 31-46

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006, h.

5. Tujuan

Zakat (termasuk juga *Infak* dan *Sedekah*) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).²³

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat At-Taubah: 60.²⁴

6. Hikmah dan Manfaat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

²³ Arifin, *Zakat...*, h. 27

²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 40

Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita juga akan mengundang azab Allah SWT.

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawentahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzaki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.²⁵

7. Mustahiq

Para mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).

²⁵ Didin, Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006, h. 10-15

Dari ayat di atas jumhur ulama sepakat bahwa mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu:²⁶

a. Orang fakir

Para fukaha mengungkapkan pengertian yang berbeda-beda tentang makna fakir. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan Hanafiyah, fakir adalah orang yang memiliki sesuatu, tetapi kurang dari nishab dan habis untuk memenuhi kebutuhannya. Mirip dengan pandangan itu, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa kekurangan yang dialami orang fakir adalah kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun. Dua pendapat ini sebenarnya hampir sama, hanya saja kalangan Malikiyah lebih merinci kekurangan itu, yaitu kekurangan dalam satu tahun. Kendati demikian, keduanya memandang bahwa orang fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga mereka terlantar. Karena itulah mereka berhak menerima zakat dari orang kaya.

Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki usaha (penghasilan) dan tidak memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak ada orang lain yang menjamin kebutuhan hidupnya itu. Atau, ia memiliki harta tetapi tidak mencukupi separuh kebutuhannya. Misalnya, ia membutuhkan uang sepuluh juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ia hanya memiliki tiga juta rupiah. Jika kita melihat pendapat mereka, tentu kelompok fakir yang paling rendah adalah orang yang tidak memiliki usaha sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang cacat yang tidak punya keterampilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Kata miskin sering dipadukan dengan kata fakir sehingga sering disebutkan “fakir-miskin”. Memang ada sebagian ulama yang

²⁶ Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 124

menyamakan istilah fakir dan miskin, termasuk di antaranya Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah dan Ibn al-Qasim dari kalangan Malikiyah. Namun, jumhur ulama membedakan pengertian fakir dan miskin. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kedua istilah itu dengan penyebutan yang berbeda, yang mengisyaratkan bahwa kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Karena itu, jumhur ulama tetap membedakan pengertian keduanya. Meskipun sepintas ada kesamaan antara kedua istilah itu, yakni berarti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, keduanya tetap harus dibedakan dalam arti yang lebih rinci, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

Hanafiyah dan Malikiyah bersepakat menyamakan kedua istilah itu, sementara Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan keduanya. Menurut mereka, orang miskin adalah orang yang punya harta atau usaha tetapi hanya bisa memenuhi separuh kebutuhan hidupnya, sementara orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, jika dalam kategori Hanafiyah dan Malikiyah orang miskin merupakan golongan paling rendah dalam strata sosial, dalam kategori Syafi'iyah dan Hanabilah, orang miskin berada lebih tinggi satu tingkat di atas orang fakir. Menurut kalangan Maliki dan Hanafi, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, baik pangan, sandang, maupun papan, sementara menurut kalangan Syafi'i dan Hanbali, orang miskin adalah mereka yang masih memiliki harta dan jalan usaha tetapi masih kekurangan. Mereka masih memiliki harta lebih dari separuh kebutuhannya. Jelasnya, jika ia membutuhkan uang satu juta untuk satu bulan, orang miskin itu hanya punya enam ratus ribu rupiah. Sementara, orang fakir adalah orang yang hartanya kurang dari separuh kebutuhannya; jika kebutuhannya selama satu bulan sebesar satu juta rupiah, ia hanya punya uang sebanyak empat ratus ribu atau tiga ratus ribu rupiah. Dengan definisi miskin menurut kalangan

Syafi'i dan Hanbali ini hampir mirip dengan definisi fakir menurut kalangan Hanafi dan Maliki.

c. Amil

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengurus zakat, mulai dari sensus, memungut, mengatur administrasi, dan membagikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, mazhab Maliki mewajibkan dua syarat amil, yaitu adil dan mengetahui seluk beluk hukum zakat. Menurut mazhab Syafi'i, amil zakat tidak menerima gaji dari pemungutan dan pendistribusian zakat, tetapi mereka mendapat bagian zakat. Dan menurut mazhab Hanbali, bagian untuk amil merupakan upah atas pekerjaannya sehingga bagiannya pun sesuai dengan yang mereka lakukan.

Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh amil:

- 1) Ia harus seorang muslim, karena urusan zakat adalah urusan kaum muslim.
- 2) Seorang amil haruslah seorang mukalaf (orang dewasa yang dibebani tanggung jawab).
- 3) Seorang amil hendaklah jujur, karena ia menghimpun dan mengelola harta kaum muslim.
- 4) Seorang amil harus memahami hukum zakat. Persyaratan ini penting karena berkaitan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pertimbangan yang bijak, mulai dari masalah jenis benda-benda zakat yang senantiasa berkembang, kemudian cara pengelolaan administrasi yang baik, pembagian yang adil, dan lain-lain.
- 5) Seorang amil harus mampu melaksanakan tugas. Ia harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tugasnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Maka, selain harus jujur, seorang amil juga harus memiliki kemampuan fisik dan intelektual.

- 6) Amil bukanlah keluarga atau keturunan Nabi SAW. (Bani Hasyim), karena mereka tidak boleh menerima zakat.
- 7) Seorang amil harus laki-laki. Namun, alasan persyaratan ini tidak kuat, karena agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan ibadah.
- 8) Seorang amil harus merdeka. Syarat ini pun masih diperdebatkan para ulama. Sebab, yang menghalangi seorang budak bekerja di luar rumah tuannya hanyalah tuannya. Jika tuannya mengizinkan dia menjadi amil, tidak ada halangan baginya untuk bekerja sebagai amil.

d. Mualaf (orang yang dilembutkan hatinya)

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan mualaf. Sebagian mengatakan bahwa mualaf adalah orang nonmuslim yang ada harapan akan masuk Islam. Sebagian lain mengatakan, mereka adalah orang yang baru masuk Islam dan belum teguh keislamannya. Menurut mazhab Syafi'i, ada empat macam mualaf, yaitu:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan keislamannya belum teguh.
- 2) Seorang muslim berpengaruh yang hidup di tengah kaumnya yang belum masuk Islam. Diharapkan, bagian zakat yang diberikan kepadanya akan berpengaruh terhadap kaumnya yang belum masuk Islam.
- 3) Muslim yang berpengaruh terhadap kalangan nonmuslim. Diharapkan jika ia diberi zakat maka kaum muslim akan terpelihara dari kejahatan nonmuslim.
- 4) Orang yang melawan kejahatan orang yang anti zakat.

e. *Fi al-riqab* (dalam [memerdekakan] budak)

Memerdekakan budak di sini terbatas pada budak yang telah mendapat jaminan tuannya bahwa ia bisa menebus dirinya sendiri dengan jumlah tertentu. Si tuan pemilik budak itu berhak menerima

zakat sebanyak bayaran tebusan tersebut jika si budak tidak memiliki harta untuk menebus dirinya sendiri.

Di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan sehingga makna ayat ini pun terangkat. Namun, tidak berarti ayat tentang pembebasan budak ini akan terhapus selama-lamanya. Sebab, yang terhapus hanyalah pelaksanaan pembebasan budak pada dewasa ini, karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Namun, jika perbudakan muncul kembali maka ayat ini masih tetap bisa diterapkan.

f. *Al-gharimin* (orang yang berutang)

Menurut Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang berutang dan ia tidak punya harta mencapai satu nishab di luar utangnya. Menurut Imam Malik, *gharim* adalah orang yang kesulitan membayar utangnya karena ketidakmampuannya, dan utangnya itu bukan untuk tujuan konsumtif, berbuat kerusakan, atau melakukan maksiat. Menurut mazhab Syafi'i, ada tiga kelompok orang yang berutang:

- 1) Orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya. Ia tidak berhak mendapat zakat untuk melunasi utangnya.
- 2) Orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ia berhak mendapat zakat meskipun ia kaya.
- 3) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan ia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat melunasi utang itu. Ia berhak mendapat zakat kalau tidak mampu melunasi utangnya.

Pandangan mazhab Hanbali nyaris sama dengan mazhab Syafi'i. Menurutnya, ada dua golongan orang yang berutang, yaitu:

- 1) Orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, pada urusan yang mubah ataupun haram, tetapi ia telah bertobat dari yang haram.
- 2) Orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain.

g. *Fi sabil Allah* (fi sabilillah, pada jalan Allah)

Keempat imam mazhab sepakat mempersempit makna sabilillah dengan arti para mujahid yang berperang di jalan Allah.

Mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat dan zakat diberikan kepada mereka secara individual. Para imam mazhab juga sepakat tidak membolehkan zakat untuk kemaslahatan umum, seperti untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, dan sebagainya. Urusan umum seperti itu dibiayai oleh baitul-mal, bukan dari zakat.

Namun, beberapa ulama lain, seperti al-Qaffal, Fakhruddin al-Razi (keduanya dari mazhab Syafi'i), Muhammad Rasyid Ridha, dan Mahmud Syalthout tetap berpegang kepada makna umum *fi sabilillah*, yaitu segala urusan yang menyangkut kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana sekolah, kesehatan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Menurut mereka, ayat yang mengandung makna umum itu tetap diartikan dengan makna umumnya selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya. Pendapat ini juga dipegang oleh Anas ibn Malik dari kalangan sahabat dan Hasan al-Basri dari kalangan tabiin. Mazhab Imamiyah dan Zaydiyah juga berpendapat seperti itu.

h. *Ibn sabil* (secara harfiah berarti anak jalan, musafir)

Para ulama memaknai kata *ibn sabil* dengan pengertian musafir. Mayoritas ulama memaknai musafir sebagai orang yang sedang menempuh perjalanan, jauh dari negerinya. Meskipun di negerinya ia kaya, ketika dalam perjalanan, ia tidak dapat memanfaatkan kekayaannya sehingga ia berhak menerima bagian zakat. Akan tetapi, Imam Syafi'i membolehkan orang yang akan berangkat untuk *safar* (perjalanan jauh) menerima zakat sebagaimana orang yang sedang dalam perjalanan, asalkan tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat.

Sementara itu, Yusuf Qardhawi memperluas pengertian *ibn sabil* dengan memasukkan para peminta suaka, para tunawisma, dan anak buangan. Para peminta suaka adalah orang yang terusir ke negara lain. Mereka tidak punya harta, karena ditinggalkan di kampung halamannya sehingga mereka berhak mendapat bagian zakat. Sementara tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal

dan pekerjaan. Mereka diberi zakat karena kemiskinannya dan karena tidak memiliki pekerjaan. Karena itu, mereka mendapat dua bagian zakat, sebagai orang miskin dan sebagai *ibn sabil*. Satu bagian zakat untuk kebutuhan tempat tinggalnya dan satu bagian lagi untuk menanggulangi pekerjaannya.

Ada beberapa golongan lain yang mungkin termasuk *ibn sabil*, seperti anak-anak yang putus sekolah karena tak ada biaya. Mereka termasuk kategori *ibn sabil*, karena sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. Mungkin pengertian musafir seperti di masa lalu tidak ditemukan lagi di zaman sekarang karena kemajuan system transportasi dan transaksi keuangan pun bisa dilakukan dari mana pun. Karenanya, sulit ditemukan musafir seperti zaman dahulu. Sementara, saat ini banyak anak-anak yang kehabisan biaya dalam perjalanan menuntut ilmu. Mereka boleh diberi bagian zakat, baik sebagai orang miskin atau pun *ibn sabil*.²⁷

D. Zakat Pertanian

1. Definisi

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

²⁷ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012, h. 352-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An’am: 141)

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).²⁸

2. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.²⁹ Hasil tanaman yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas al-Azhar Mesir dengan menyatakan bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi) diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nisab, waktu dan prosentase zakatnya) berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-An’am: 141 sebagai berikut:

²⁸ Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011, h. 113

²⁹ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 85-86

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S Al-An’am: 141)³⁰

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian setelah dipotong biaya:

- a. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- b. Hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani membiayai keluarganya dari hasil pertanian tersebut. Karena itu kebutuhan ini

³⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 78-80

harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian.

- e. Biaya selain utang, sewa dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungannya. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian.

Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Dan biasanya para petani sudah cukup dianggap orang yang mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut.³¹

3. Nisab dan Persentase

Bersumber hadits dari Salim Ibn Abdillah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ : أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعَشْرُ وَفِيْمَا يُسْقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ.

Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada tanaman yang disiram langit, mata air, atau yang menemukan air sendiri dikeluarkan (zakatnya) sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan alat maka dikeluarkan (zakatnya) seperduapuluh." (HR. Al-Bukhari) Dalam riwayat Abu dawud disebutkan, "Atau tanaman yang mendapatkan air sendiri, dan pada tanaman yang disiram dengan hewan atau dengan alat yang lainnya maka dkeluarkan (zakatnya) seperduapuluh."³²

³¹ Mufraini, *Akuntansi...*, h. 88-89

³² Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid2)*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 42-43

Berdasarkan hadis di atas, tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (kurang lebih 750 kg), maka zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jikalau pengolahannya memakai tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengairan, maka nisabnya sama 750 kg, sedangkan zakatnya 5%. Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara yakni karena siraman air hujan, juga dengan tenaga manusia dan biaya (gabungan dari kedua cara tersebut), maka zakatnya 7,5% dari ketentuan nisab. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, biayanya mengikuti yang banyak.³³

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya seperti semangka dan melon. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi nisabnya wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai nisabnya.³⁴

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

³³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 81

³⁴ *Ibid.* h. 82

- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% - 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Untuk persentase zakat, ada pendapat yang menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan persentase zakat:

- a. Apabila hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- b. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.³⁵

³⁵ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 89-90